



**BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR : 019/PP.01.01/K.JT/07/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN  
PEMILU DAN PEMILIHAN BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang** : a. Bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. Bahwa pengelolaan barang dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan oleh Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 788);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**Pertama** : Membentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

**Kedua** : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran merupakan unit yang memiliki tugas dan wewenang untuk menerima, mengelola, menyimpan, mengamankan, mengeluarkan, memulihkan, dan/atau memusnahkan barang dugaan pelanggaran yang diperoleh oleh Pengawas Pemilu.

- Ketiga** : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertugas:
- menerima penyerahan barang dugaan pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
  - mencatat barang dugaan pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;
  - menyimpan barang dugaan pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
  - mengamankan barang dugaan pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
  - mengeluarkan barang dugaan pelanggaran;
  - melakukan pemulihan aset; dan
  - memusnahkan barang dugaan pelanggaran.
- Keempat** : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
- Kelima** : Susunan keanggotaan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada Tanggal : 29 Juli 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KETUA**



**M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF, S.H.,M.H.**

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilu  
Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 019/PP.01.01/K.JT/07/2021

Tanggal : Juli 2021

**STRUKTUR UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN  
BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH**

| NO | N A M A                                  | JABATAN                                                                           | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | 2                                        | 3                                                                                 | 4                      |
| 1. | M. FAJAR SUBHI A.K ARIF,<br>S.H., M.H.   | KETUA BAWASLU PROVINSI<br>JAWA TENGAH                                             | PEMBINA                |
| 2. | Dr. SRI WAHYU<br>ANANINGSIH, S.H., M.Hum | ANGGOTA BAWASLU<br>PROVINSI JAWA TENGAH                                           | PENANGGUNG<br>JAWAB    |
| 3. | SADHU SUDIYARTO, S.H.                    | KEPALA BAGIAN<br>PENANGANAN<br>PELANGGARAN DAN<br>PENYELESAIAN SENGKETA<br>PROSES | KEPALA UNIT            |
| 4. | BAYU INDRA PERMANA,<br>S.H.              | SUB KOORDINATOR<br>PENANGANAN<br>PELANGGARAN BAWASLU<br>PROVINSI JAWA TENGAH      | ANGGOTA                |
| 5. | BUDI EVANTRI SIANTURI,<br>S.H.           | STAF BAWASLU PROVINSI<br>JAWA TENGAH                                              | ANGGOTA                |
| 6. | ANNISAA DWI MELYANI,<br>S.H.             | STAF BAWASLU PROVINSI<br>JAWA TENGAH                                              | ANGGOTA                |
| 7. | VIRGINIA PUSPA DIANTI,<br>S.H.           | STAF BAWASLU PROVINSI<br>JAWA TENGAH                                              | ANGGOTA                |
| 8. | Rr. RESPATI LIKARINI                     | STAF BAWASLU PROVINSI<br>JAWA TENGAH                                              | ANGGOTA                |

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 29 Juli 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KETUA**



**M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF, S.H.,M.H.**